



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 163 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 246/PP.07-BA/1108/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Aceh Utara Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Yuliyana*

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA
 NOMOR 163 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
 PEMILIH TETAP KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI
 ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 OLEH KIP KABUPATEN ACEH UTARA**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BAKTIYA	57	119	13.243	13.645	26.888
2	DEWANTARA	15	132	15.741	16.582	32.323
3	KUTA MAKMUR	39	89	9.355	9.786	19.141
4	LHOKSUKON	75	157	17.480	17.768	35.248
5	MATANGKULI	49	67	6.471	6.840	13.311
6	MUARA BATU	24	82	9.531	10.114	19.645
7	MEURAH MULIA	50	78	7.270	7.836	15.106
8	SAMUDERA	40	87	9.437	9.874	19.311
9	SEUNUDDON	33	80	9.039	9.356	18.395
10	SYAMTALIRA ARON	34	65	6.634	7.154	13.788
11	SYAMTALIRA BAYU	38	71	7.672	7.875	15.547
12	TANAH LUAS	57	90	8.793	9.094	17.887
13	TANAH PASIR	18	32	3.340	3.577	6.917
14	T. JAMBO AYE	47	130	15.129	15.847	30.976
15	SAWANG	39	120	13.237	14.025	27.262
16	NISAM	29	62	6.888	7.232	14.120
17	COT GIREK	24	64	7.117	7.273	14.390
18	LANGKAHAN	23	68	7.886	8.008	15.894
19	BAKTIYA BARAT	26	59	6.705	6.879	13.584
20	PAYA BAKONG	39	51	5.148	5.247	10.395
21	NIBONG	20	35	3.760	3.966	7.726
22	SIMPANG KRAMAT	16	31	3.491	3.649	7.140
23	LAPANG	11	28	3.028	3.276	6.304
24	PIRAK TIMUR	23	30	3.003	3.094	6.097
25	GEUREDONG PASE	11	20	1.979	1.994	3.973
26	BANDA BARO	9	26	2.845	3.121	5.966
27	NISAM ANTARA	6	36	4.473	4.664	9.137
TOTAL		852	1.909	208.695	217.776	426.471

Ditetapkan di Lhoksukon
 pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

ZULFIKAR

Yuliyana